

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **1.1 *Psychological Fiscal Theory***

##### **2.1.1 *Pengertian Psychological Fiscal Theory***

Menurut Schmolders (1959) *psychological fiscal theory* atau teori psikologi fiskal menghubungkan antara ekonomi dan pendekatan perilaku. Wajib pajak tidak memiliki motivasi yang cukup dalam memenuhi kewajibannya, yaitu membayar pajak dikarenakan tidak adanya keuntungan secara nyata yang akan diperoleh dari manfaat membayar pajak. Menurut Turner (2005) menyatakan bahwa wajib pajak yang percaya akan sistem perpajakan yang dibuat oleh pemerintah secara tidak langsung akan menaikkan tingkat kepatuhan pajak wajib pajak. Menurut Damayanti, *et al.*, (2015) teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan persepsi dari wajib pajak terhadap pemerintah yang merupakan faktor terpenting dalam kepatuhan pajak.

Dalam teori ini terjadi interaksi kontrak berupa terjadinya pertukaran fiskal yang akan menunjukkan bahwa muncul hak dan kewajiban antara pembayar pajak dan pemerintah (Hasseldine & Bebbington, 1991). Menurut Rudolph (2009) dengan adanya pertukaran fiskal ini sangat memengaruhi kepatuhan pajak dari wajib pajak, dikarenakan jika pajak yang telah dibayarkan dan penyediaan layanan publik dari pemerintah dirasa telah merata, maka wajib pajak cenderung akan mematuhi peraturan perundang-undangan. Namun, bila wajib pajak menganggap pelayanan publik tidak merata, maka wajib pajak tidak akan mematuhi peraturan perundang-

undangan atau dapat dikatakan bahwa tidak adanya kepercayaan atas pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya efek timbal balik akan membuat wajib pajak lebih percaya kepada pemerintah. Menurut Matasik, *et al.*, (2021) adanya pandangan wajib pajak terhadap sistem pajak yang dibuat oleh pemerintah adalah salah satu penggambaran hubungan yang dapat dijelaskan oleh teori psikologi fiskal.

### **2.1.2 Keterkaitan *Psychological Fiscal Theory* dengan *Advance Pricing Agreement* (APA)**

Dengan percayanya wajib pajak terhadap pemerintah, otomatis pada saat pemerintah menetapkan suatu kebijakan dalam peraturan atau sistem pajak, maka wajib pajak akan mematuhi dan menerapkan dari peraturan atau sistem pajak itu sendiri. Dalam penelitian ini, sistem pajak yang dibuat oleh pemerintah adalah adanya kebijakan mengenai *Advance Pricing Agreement* (APA) terkait dengan permasalahan *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Bagi perusahaan multinasional yang ingin beroperasi dengan melakukan transaksi hingga ke mancanegara, tentu akan mengalami dilema dalam menentukan harga transfer yang sesuai atau wajar. Maka dari karena itu pemerintah memberikan penawaran bagi perusahaan yang kesulitan dalam menentukan harga transfer bisa mengajukan *Advance Pricing Agreement* (APA) sehingga perusahaan multinasional yang percaya akan pemerintah serta sistem perpajakan akan memanfaatkan aturan ini.

## **1.2 Advance Pricing Agreement (APA)**

### **2.2.1 Pengertian dan Tujuan dari Advance Pricing Agreement (APA)**

Menurut Ernie & Marcelino (2020) *Advance Pricing Agreement (APA)* merupakan kesepakatan awal antara perusahaan multinasional dan satu atau lebih pajak otoritas di negara lain mengenai penetapan harga transaksi yang wajar antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. APA adalah peraturan tentang tata cara melaksanakan perjanjian transfer, sehingga digunakan untuk menentukan harga transfer yang wajar untuk perusahaan multinasional. Menurut Tambunan, *et al.*, (2020) APA bertujuan untuk menciptakan kepastian dan lingkungan perpajakan yang sehat melalui kesepakatan antara wajib pajak dan administrasi perpajakan atas masalah penetapan harga transfer tertentu.

### **2.2.2 Metode Penghitungan dalam Advance Pricing Agreement (APA)**

Untuk mengatasi *mis-pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional, pemerintah telah menentukan harga transfer yang wajar dengan menetapkan lima metode yang telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Adapun metode yang diperkenankan adalah metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya plus (*cost plus method*), metode pembagian laba (*profit split method*), dan metode laba bersih transaksional (*transactional net margin method*) (Nurhayati, 2013).

### **2.2.3 Sekilas Perjalanan Perubahan Aturan *Advance Pricing Agreement* (APA) di Indonesia**

Pemerintah pertama kali menetapkan aturan *Advance Pricing Agreement* (APA) melalui Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2000, Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam undang-undang ini, pemerintah menambahkan aturan baru, yaitu Pasal 18 ayat (3a), yang menyatakan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk dapat melakukan perjanjian dengan wajib pajak serta bekerja sama dengan pihak otoritas pajak negara lain untuk menentukan harga transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Meskipun telah memiliki dasar hukum, namun Undang-Undang Pajak penghasilan belum mengatur pelaksanaan teknis dari *Advance Pricing Agreement* (APA) (Oktis Yanurwenda & Jenderal Pajak, 2022).

Ketentuan teknis dari *Advance Pricing Agreement* (APA) baru muncul di tahun 2015 dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 7/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pembentukan dan Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*). Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 7/PMK.03/2015 ini dianggap masih belum sesuai dengan *Action Plan* 14 OECD yang membahas mengenai pencegahan *Base Erosion and Profit Shifting*. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2020 memperbaiki peraturan ini dengan dibuatnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*/ APA) karena (Oktis Yanurwenda & Jenderal Pajak, 2022).

Menurut Macquairie (2020) APA adalah sebuah rancangan transaksi bagi pihak yang memiliki hubungan istimewa, dengan didasarkan pada kriteria yang tepat seperti metode, perbandingan atau penyesuaian, serta penentuan harga transfer antara pihak-pihak yang berhubungan istimewa dalam satu periode tertentu. Berikut merupakan ketentuan dari prosedur APA yang mengalami perubahan, yaitu:

1. Pengajuan permohonan APA hanya bisa dilakukan oleh wajib pajak yang ada di dalam negeri. Ketentuan pasal ini merubah dari ketentuan sebelumnya yang memperbolehkan wajib pajak berbentuk BUT dan wajib pajak negara mitra P3B.
2. Tahapan pembicaraan awal atau *pre-filling stage/pre-lodgment stage* telah dihapuskan.
3. Dalam permohonan pengajuan APA atas transaksi antar afiliasi jangka waktu pengajuan 6-12 bulan sebelum periode berlakunya APA yang dimaksud. Kelengkapan data permohonan APA hanya mengirimkan laporan keuangan dan *transfer pricing documentation* 3 tahun sebelumnya, serta dapat disampaikan di KPP wajib pajak terdaftar tidak lagi ke Direktorat Perpajakan Internasional.
4. Diperpanjangnya cakupan jangka waktu dari APA menjadi 5 tahun.
5. Ketentuan tentang pencabutan permohonan, pembatalan renegoisasi APA telah diatur.
6. Diberlakukannya *roll-back* yang merupakan pemberlakuan hasil dari kesepakatan harga transfer untuk tahun pajak sebelum periode APA yang memenuhi ketentuan dan persyaratan tertentu. *Roll-back* dapat mencakup 5 tahun, apabila pada tahun yang dimaksud masih belum juga diterbitkan surat

keputusan pajak atas pajak penghasilan badan serta berada dalam masa daluwarsa penetapan.

#### **2.2.4 Tujuan Dari Pembaruan Aturan *Advance Pricing Agreement* (APA) di Tahun 2020**

Menurut Macquairie (2020) PMK RI Nomor 22/PMK.03/2020 memuat tentang penyederhanaan dari prosedur pengajuan permohonan APA sehingga dapat memudahkan wajib pajak serta menghemat waktu dan lebih efisien jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya. Penyelesaian dari APA melalui prosedur yang terlalu panjang serta batas penyelesaian yang tidak jelas dapat dicegah melalui pembaruan peraturan ini. Dengan begitu tidak ada negosiasi yang berlarut-larut hingga mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian hukum bagi wajib pajak. Kemudian, dengan ditiadakannya *pre-filing stage* dapat menghemat waktu hingga 3-4 bulan, sehingga wajib pajak mendapatkan kepastian.

### **2.3 Rasio Profitabilitas**

#### **2.3.1 Rasio Profitabilitas dan Kaitannya dengan *Transfer Pricing***

Profitabilitas merupakan sebuah pengukuran yang memberikan gambaran mengenai kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh pendapatan atau laba melalui sumber daya yang ada pada perusahaan tersebut, seperti kegiatan jual beli, modal, jumlah cabang, jumlah karyawan, dan lain sebagainya (Darmawan, *et al.*, 2021). Menurut Davies, *et al.*, (2018) perusahaan yang tingkat profitabilitasnya tinggi memiliki beban pajak yang tinggi juga sehingga hal ini yang menjadikan faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Menurut Beer & Loeprick (2015) transaksi *transfer pricing* ini dilakukan oleh perusahaan dengan cara menggeser laba mereka ke cabang perusahaan multinasional atau pada negara yang berbeda.

### **2.3.2 Kinerja Keuangan Perusahaan Pendekatan Rasio Profitabilitas**

Menurut Fahmi (2015) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sampai sejauh mana suatu perusahaan sudah melaksanakan penggunaan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana perusahaan membuat suatu laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan ketentuan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP. Untuk dapat mengetahui informasi dari kinerja keuangan perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan tahunan yang telah dibuat oleh perusahaan.

Menurut Noordiatmoko, *et al.*, (2020) analisis rasio profitabilitas dalam suatu perusahaan juga perlu untuk dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mengatasi masalah-masalah keuangan serta pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Dengan dilakukannya analisis rasio profitabilitas, maka manajemen akan dapat mengetahui posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kekuatan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Selain berguna bagi perusahaan itu sendiri, analisis laporan keuangan juga diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya seperti kreditor, investor, dan pemerintah untuk menilai kondisi keuangan perusahaan dan perkembangan dari perusahaan tersebut.

### **2.3.3 Diskresi Rasio Profitabilitas dalam Perusahaan Multinasional dan Kaitannya dengan *Advance Pricing Agreement* (APA)**

Jika kita melihat tingkat rasio profitabilitas perusahaan yang tinggi, umumnya perusahaan juga akan memiliki beban pajak yang tinggi juga. Bagi perusahaan mereka tidak akan suka untuk membayar pajak yang tinggi karena akan mengurangi laba yang mereka dapatkan. Oleh karena itu, biasanya perusahaan mengambil keputusan untuk mengalihkan laba yang mereka terima ke negara lainnya salah satu caranya dengan melakukan praktik *transfer pricing*, sehingga beban pajak yang harus mereka bayarkan bisa menjadi lebih rendah daripada yang seharusnya. Cara pemerintah mengatasi praktik ini adalah dengan menyediakan APA sebagai fasilitas bagi perusahaan multinasional untuk mendapatkan kepastian mengenai harga transfer.

### **2.3.4 Keputusan Penggunaan Rasio Profitabilitas (Margin Laba Bersih dan Margin Laba Kotor)**

Menurut Noordiatmoko, *et al.*, (2020) rasio profitabilitas sangat penting, dikarenakan demi keberlangsungan hidup suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut haruslah berada dalam keadaan menguntungkan atau *profitable*. Menurut Riyanto (2010) ada enam jenis rasio profitabilitas, yaitu margin laba kotor (*gross profit margin*), margin laba bersih (*net profit margin*), *Return on Sales* (ROS), *Return on Asset* (ROA), *Return on Investment* (ROI), *Return on Equity* (ROE).

Pada sub bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai kelima metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer wajar dan garis besar yang menghubungkan kelima metode tersebut dalam menentukan harga transfer yang



wajar adalah dilihat dari nilai labanya. Perusahaan yang tidak atau belum menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) logikanya akan memiliki pendapatan atau laba yang kecil dikarenakan melakukan *transfer pricing* untuk menghindari beban pajak yang besar. Sedangkan, perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) seharusnya memiliki tingkat pendapatan atau laba yang lebih besar jika dibandingkan dengan sebelum perubahan peraturan terbaru pada tahun 2020. Maka dari karena itu, pada penelitian ini, rasio profitabilitas yang akan digunakan adalah rasio margin laba kotor dan rasio margin laba bersih. Kedua rasio ini dipilih karena dari penjelasan diatas pengukuran ini akan dapat terlihat apakah terdapat perbedaan dalam pemerolehan laba atau pendapatan perusahaan yang disebabkan oleh adanya perubahan pembaruan Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan *Advance Pricing Agreement* (APA) di tahun 2020.

## 2.4 Penelitian Terdahulu

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Santoso (2004)	<i>Advance Pricing Agreement</i> dan Problematika <i>Transfer Pricing</i> dari Perspektif Perpajakan Indonesia.	Kepustakaan.	Ada hambatan penerapan APA di Indonesia. SDM yang ahli dalam APA masih kurang jumlahnya. Sistem data dan pendokumentasian yang belum memadai. Perlu untuk mempelajari negara-negara lain yang

(dilanjutkan...)

(...lanjutan)

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				telah menerapkan APA. Karena pengajuan APA di Indonesia adalah sukarela, maka otoritas pajak harus membuat APA ini lebih menarik.
2.	Nurhayati (2013)	Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi <i>Transfer Pricing</i> pada Perusahaan Multinasional di Indonesia	Kepustakaan.	Mengorbankan waktu dan biaya untuk menyelenggarakan APA. Dalam pengumpulan data perusahaan cenderung menutup-nutupi data yang bersifat rahasia karena takut akan dilakukan pemeriksaan pajak.
3.	Satyakusuma & Rahayu (2014)	Analisis penerapan <i>Advance Pricing Agreement</i> di Indonesia dan Singapura	Studi kepustakaan dan studi lapangan.	Penerapan APA di Indonesia masih tertinggal dengan peraturan di Singapura. Peraturan APA yang belum sempurna di Indonesia dan adanya keraguan terhadap DJP.
4.	Tambunan, et al., (2020)	<i>Advance Pricing Agreements: A Step Forward in Transfer Pricing Dispute Resolution? A Story From Developing Countries</i>	<i>Library research.</i>	Penerapan APA di beberapa negara berkembang dianggap relatif berhasil dalam mengurangi litigasi <i>transfer pricing</i> . Jumlah penyampaian APA juga meningkat terkhusus ketika tiap negara sudah berjanji untuk mengadopsi BEPS <i>Action 14</i> ke dalam hukum domestik di negaranya.
5.	Ernie & Marcelino (2021)	<i>Analysis of the Application of Mutual Agreement</i>	<i>Evaluate cases.</i>	Wajib pajak Indonesia cenderung ragu akan fasilitas dari MAP dan

(dijalankan...)

(...lanjutan)

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		<i>Procedure (MAP) and Advance Pricing Agreement (APA) in Indonesia.</i>		APA karena merupakan peraturan perpajakan yang baru. Direktorat Jenderal Pajak harus memberikan pengetahuan tentang MAP dan APA untuk mengatasi keraguan tersebut kepada pembayar pajak multinasional.
6.	Yanurwenda & Direktorat Jenderal Pajak (2022)	Tinjauan Pelaksanaan <i>Advance Pricing Agreement</i> di Indonesia: Studi Komparasi dengan Beberapa Negara G-20	Studi Komparasi.	Dibandingkan dengan negara-negara G-20, penerapan APA di Indonesia masih tergolong rendah. Tetapi perkembangan penerapan APA di Indonesia relatif baik, karena data tahunan APA menunjukkan adanya peningkatan.

## 2.5 Urgensi Penelitian

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Satyakusuma & Rahayu (2014) yang menganalisis penerapan *Advance Pricing Agreement* (APA) di Indonesia dan di Singapura, didapati bahwa Indonesia masih tertinggal jauh jika dibandingkan dengan Singapura, mulai dilihat dari pertama kali diperkenalkannya peraturan ini di Indonesia pada tahun 2000, tetapi butuh waktu 10 tahun agar peraturan tentang *Advance Pricing Agreement* (APA) resmi dikeluarkan. Berbanding dengan Singapura yang hanya butuh waktu 2 tahun untuk

mengeluarkan peraturannya semenjak dari diperkenalkannya aturan ini di tahun 2006.

Penelitian terdahulu dilakukan pada saat peraturan dari APA ini sama sekali belum dilakukan perubahan atau pembaruan. Dari tahun 2014 hingga tahun 2022 ini, peraturan APA telah diperbaharui sebanyak dua kali, yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2020. Oleh karena adanya rentang perbedaan waktu yang cukup lama dan perubahan yang telah diperbarui dua kali, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keefektifan pembaruan peraturan Undang-Undang Perpajakan ini yang dilihat dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan yang memiliki perusahaan di luar negeri.

## **2.6 Pengembangan Hipotesis**

Hipotesis yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

### **2.6.1 Perbedaan rasio margin laba kotor perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan.**

Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan afiliasi di luar negeri tetapi dengan tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) akan cenderung menjual barang atau jasanya dengan harga yang lebih murah kepada pihak afiliasi yang ada di luar negeri. Hal ini dikarenakan agar pendapatan penjualan perusahaan yang ada di dalam negeri terlihat kecil, sehingga otomatis beban pajak yang akan dibayarkan di dalam negeri juga ikut berkurang. Jika dilihat dari pendapatan kotor sebelum membayar pajak seharusnya perusahaan yang tidak

menerapkan APA akan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan APA.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

**H1: Terdapat perbedaan rasio margin laba kotor pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).**

#### **2.6.2 Perbedaan rasio margin laba bersih perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan.**

Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan afiliasi di luar negeri tetapi dengan tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) akan cenderung menjual barang atau jasanya dengan harga yang lebih murah kepada pihak afiliasi yang ada di luar negeri. Hal ini dikarenakan agar pendapatan penjualan perusahaan yang ada di dalam negeri terlihat kecil, sehingga otomatis beban pajak yang akan dibayarkan di dalam negeri juga ikut berkurang. Jika dilihat dari pendapatan bersih setelah pajak seharusnya perusahaan yang tidak menerapkan APA akan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan APA.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

**H2: Terdapat perbedaan rasio margin laba bersih pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).**

**2.6.3 Perbedaan rasio margin laba kotor perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.**

Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dengan menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) akan menjual barang atau jasanya dengan harga yang telah disepakati oleh otoritas pajak. Hal ini akan memberikan dampak pada pendapatan penjualan perusahaan yang ada di dalam negeri sehingga dapat memperoleh pendapatan yang wajar juga. Jika pendapatan perusahaan bertambah, otomatis beban pajak yang akan dibayarkan di dalam negeri juga ikut bertambah. Jika dilihat dari pendapatan kotor sebelum membayar pajak seharusnya perusahaan yang menerapkan APA setelah adanya perubahan di tahun 2020 akan lebih besar nilainya dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya perubahan aturan tersebut. Dikarenakan peraturan APA yang terbaru dibuat menjadi lebih efisien.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

**H3: Terdapat perbedaan rasio margin laba kotor sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).**

**2.6.4 Perbedaan rasio margin laba bersih perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.**

Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan afiliasi di luar negeri dengan menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) akan menjual barang atau jasanya dengan harga yang telah disepakati oleh otoritas pajak. Hal ini akan memberikan dampak pada pendapatan penjualan perusahaan yang ada di dalam negeri sehingga dapat memperoleh pendapatan yang wajar juga. Jika pendapatan perusahaan bertambah, otomatis beban pajak yang akan dibayarkan di dalam negeri juga ikut bertambah. Jika dilihat dari pendapatan bersih setelah membayar pajak seharusnya perusahaan yang menerapkan APA setelah adanya perubahan di tahun 2020 akan lebih besar nilainya dibandingkan dengan sebelum diberlakukannya perubahan aturan tersebut. Dikarenakan peraturan APA yang terbaru dibuat menjadi lebih efisien.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

**H4: Terdapat perbedaan rasio margin laba bersih sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).**

**2.6.5 Perbedaan rasio margin laba kotor perusahaan yang tidak menerapkan dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.**

Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan afiliasi di luar negeri tetapi dengan tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) akan cenderung menjual barang atau jasanya dengan harga yang lebih murah kepada pihak afiliasi yang ada di luar negeri. Hal ini dikarenakan agar pendapatan penjualan perusahaan yang ada di dalam negeri terlihat kecil, sehingga otomatis beban pajak yang akan dibayarkan di dalam negeri juga ikut berkurang. Jika dilihat dari pendapatan kotor sebelum membayar pajak seharusnya perusahaan yang tidak menerapkan APA akan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan APA, khususnya setelah diperbaruinya peraturan *Advance Pricing Agreement* (APA) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

**H5: Terdapat perbedaan rasio margin laba kotor pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.**



**2.6.6 Perbedaan rasio margin laba bersih perusahaan yang tidak menerapkan dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.**

Perusahaan yang melakukan transaksi jual beli dengan perusahaan afiliasi di luar negeri tetapi dengan tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) akan cenderung menjual barang atau jasanya dengan harga yang lebih murah kepada pihak afiliasi yang ada di luar negeri. Hal ini dikarenakan agar pendapatan penjualan perusahaan yang ada di dalam negeri terlihat kecil, sehingga otomatis beban pajak yang akan dibayarkan di dalam negeri juga ikut berkurang. Jika dilihat dari pendapatan bersih setelah pajak seharusnya perusahaan yang tidak menerapkan APA akan lebih kecil nilainya dibandingkan dengan perusahaan yang menerapkan APA, khususnya setelah diperbaruinya peraturan *Advance Pricing Agreement* (APA) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

**H6: Terdapat perbedaan rasio margin laba bersih pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) dan yang menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.**

**2.6.7 Perbedaan rasio margin laba kotor pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.**

Tujuan utama pemerintah membuat *Advance Pricing Agreement* (APA) adalah demi mengatasi ketidakpastian harga transfer dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Sayangnya, APA di Indonesia tidak mewajibkan bagi seluruh perusahaan multinasional untuk menerapkan aturan ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan margin laba kotor dari perusahaan yang tidak menerapkan APA baik itu sebelum dilakukan pembaruan peraturan APA maupun setelah dilakukannya pembaruan aturan APA. Harapan dari diperbaruinya peraturan APA ini dapat memberikan dampak bagi laba kotor perusahaan multinasional.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

**H7: Terdapat perbedaan rasio margin laba kotor sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).**

**2.6.8 Perbedaan rasio margin laba bersih pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA) sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020.**


Tujuan utama pemerintah membuat *Advance Pricing Agreement* (APA) adalah demi mengatasi ketidakpastian harga transfer dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Sayangnya, APA di Indonesia tidak mewajibkan bagi seluruh perusahaan multinasional untuk menerapkan aturan ini. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan margin laba bersih dari perusahaan yang tidak menerapkan APA baik itu sebelum dilakukan pembaruan peraturan APA maupun setelah dilakukannya pembaruan aturan APA. Harapan dari diperbaruinya peraturan APA ini dapat memberikan dampak bagi laba bersih perusahaan multinasional.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka hipotesis penelitian yang diambil yaitu:

**H8: Terdapat perbedaan rasio margin laba bersih sebelum dan setelah periode perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22 Tahun 2020 pada perusahaan yang tidak menerapkan *Advance Pricing Agreement* (APA).**

## 2.7 Rerangka Teoretis

Rerangka teoritis yang digunakan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.




**Gambar 1. Rerangka Teoretis**

Sumber: Data Diolah, 2023


## 2.8 Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 3. Desain Penelitian Margin Laba Kotor**

Sumber: Data Diolah, 2023



**Gambar 2. Desain Penelitian Margin Laba Bersih**

Sumber: Data Diolah, 2023